



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11.i1.4333>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA RELIGIUS TEMPAT IBADAH GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA

Joorie M. Ruru¹ Florence D. J. Lengkong² Shirley Y. V. I. Goni³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Sam Ratulangi

Jooriemruru@unsrat.ac.id; daicylengkong@unsrat.ac.id; shirleygoni@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 20 September 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

Cultural heritage needs to be preserved because it has high historical value in the civilization of nations and countries. However, it can also function for the learning process and knowledge development. The Evangelical Christian Church in Minahasa has a church building which is included in the cultural heritage building. Even though it is still used as a place of worship, maintenance must go through the Cultural Heritage Conservation Center. This research was conducted using a qualitative design to reveal, explain and analyze the implementation of policies for managing religious cultural heritage sites within the scope of the Evangelical Christian Church in Minahasa. GMIM Zion Tomohon Church and GMIM Galilea Watumea Church were chosen as research locations. The research findings show that the implementation of cultural heritage site management policies for these two churches is carried out by the Cultural Heritage Conservation Center. Maintenance operations are carried out by the caretaker and also functions as a liaison. The support of the social environment and organizational culture is very good in the management of this cultural heritage site. The custodian's ability to report any developments related to the condition of cultural heritage ensures that the GMIM Zion Tomohon Church and the GMIM Galilea Watumea Church are maintained and functioning well.

Keywords: Policy Implementation, Management, Cultural Heritage.

ABSTRAKSI

Cagar budaya perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam peradaban bangsa dan negara. Akan tetapi juga dapat berfungsi untuk proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Gereja Masehi injili di Minahasa memiliki bangunan gereja yang termasuk dalam bangunan cagar budaya. Sekalipun dalam penggunaannya tetap difungsikan sebagai tempat peribadatan, akan tetapi dalam pemeliharaan harus melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif untuk mengungkapkan dan menjelaskan serta menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja GMIM Sion Tomohon dan Gereja GMIM Galilea Watumea dipilih sebagai lokasi penelitian. Temuan penelitian bahwa implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya kedua gereja ini dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Operasional pemeliharaannya dilakukan oleh juru pelihara dan juga berfungsi sebagai penghubung. Dukungan lingkungan sosial dan budaya organisasi sangat baik pada pengelolaan situs cagar budaya ini. Kemampuan juru pelihara dalam melaporkan setiap perkembangan yang terkait dengan kondisi cagar budaya membuat Gereja GMIM Sion Tomohon dan Gereja GMIM Galilea Watumea tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Cagar Budaya.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang perlu dilestarikan. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 menjadi dasar kebijakan pelestariannya (Fitri, dkk. 2016). Melalui kebijakan ini pemerintah berupaya untuk mengelola secara baik benda bersejarah tersebut melalui demi kemakmuran rakyat. Cagar budaya memiliki arti penting dan memberikan pemahaman maupun pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Pengelolaannya perlu memperhatikan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis. Pemerintah mulai menjadikan cagar budaya sebagai bagian dari kegiatan pariwisata (*heritage*). Sebab *heritage* memiliki nilai tidak terhingga sebagai sebuah peninggalan sejarah (Rahmat, 2022).

Cagar budaya di Indonesia antara lain kompleks Candi Borobudur, benteng, masjid, gereja, klenteng, pura, vihara, Kawasan, Keraton, makam dan lainnya (Susilo, and Suroso. 2014; Devi and Kesumasari, 2020; Prajnawrdhi, dkk. 2015; Marnala, 2020; Putria dkk, 2020; Bombo; Ritiduan & Megawati, 2021; Gibarj dan Pratin. 2020). Semua bentuk cagar budaya tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya yang difungsikan sebagai objek wisata memiliki daya tarik tersendiri. Wisata cagar budaya memiliki keunikan dan nilai sejarah tinggi. Pariwisata yang memanfaatkan cagar budaya dapat dikemui negara lainnya dan semakin meningkat (Wildt. 2019; Byrne. 2019; Antohin. 2019; Tam , 2019; Tsivolos, 2019).

Pengelolaan cagar budaya untuk wisata menguntungkan negara dan masyarakat. sebab berdampak pada pembangunan, kesejahteraan dan pendapatan serta dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Moningka dan Rupayitno, 2019; Marjulita, 2019; Kristian, 2017. Lengking, dkk. 2021; Ruru, dkk. 2022). Sektor pariwisata berkontribusi besar dalam pendapatan negara. Meksiko mengalami peningkatan dari sektor pariwisata sebesar 31,956 miliar dollar AS

(<https://www.dpr.go.id/>; <https://feb.ub.ac.id/>). Olehnya pentingnya pengelolaan objek wisata seperti cagar budaya guna mendorong perekonomian daerah dan nasional. Pengelolaan cagar budaya terkait dengan pariwisata di Indonesia belum dikembangkan secara baik. Pengelolaan yang

diperhadapkan dengan masalah masyarakat sekitar cagar budaya yang terabaikan, pengelolaan yang masih terpecah-pecah, kurang koordinasi dan sinkronisasi (Susilo and Suroso. 2014). Demikian pula halnya dengan pertumbuhan penduduk disekitar cagar budaya serta ketidaktepatan dalam pemanfaatan cagar budaya (Prajnawrdh, 2012).

Provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak cagar budaya yang diakui oleh pemerintah. Temuan penelitian tahun 2022 ada dua cagar budaya yang berbasis religius yang digunakan oleh GMIM sebagai tempat peribadatan. Cagar budaya tersebut yaitu gereja Sion Tomohon dan gereja Galilea Watumea. Sampai dengan saat ini kedua gereja menjadi tempat tujuan napak tilas perjalanannya penginjilan warga GMIM. Akan tetapi belum dijadikan sebagai bagian dari tujuan wisata religius oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dua Gedung gereja ini tetapi dalam pengelolaan berpedoman dalam kebijakan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010).

Kondisi bangunan telah tua yang masih digunakan untuk aktivitas peribadatan serta juga berfungsi sebagai destinasi wisata religius memerlukan pengelolaan yang tepat dan benar. Kendala dalam pengelolaan pada perawatan, penganggaran serta koordinasi dengan pemerintah. Kendala dalam pengelolaan cagar budaya ini perlu ditelaah secara ilmiah. Cagar budaya dalam pemanfaatannya untuk kepentingan publik melalui kegiatan keagamaan, pariwisata, pendidikan dan penelitian. Sehingga memerlukan keterpaduan dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. (Zuraidah, 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan serta menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dari hasil penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat pada mengembangkan kelimuan administrasi publik dan dalam bidang unggulan Sosial Humaniora, Seni dan Budaya. Serta dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam melakukan revisi atas kebijakan pengelolaan cagar budaya yang berbasis religius serta juga terkait dengan penyusunan grand desain pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana program pemerintah dengan memasukkan program pariwisata religius.

Pengelolaan situs cagar budaya bukan hanya terkait dengan pelestarian semata akan tetapi juga terkait dengan aspek pariwisata daerah dan media pembelajaran lapangan. Pengelolaan prasarana dan sumber daya fisik menjadi lasah satu hal yang penting dalam pengelolaan situs cagar budaya. Olehnya diperlukannya keseriusan dari pemerintah dalam pembangunan pariwisata melalui aspek perencanaan (Djodjobo, dkk. 2017). Disamping itu pula penting adanya kemitraan dengan pihak terkait untuk terwujudkan suatu pengelolaan yang baik (Ruru, dkk. 2019). Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan situs cagar budaya sebagai dasar pijakan yang dapat digunakan oleh pengelola sehingga tujuan dapat tercapai (Tanod, dkk. 2020). Pengelolaan objek wisata religius dan berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan di Provinsi Sulawesi Utara. Pariwisata berbasis religius merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program pariwisata. Banyak ditemukan objek wisata berbasis religius di Sulawesi Utara yang belum dikelola secara baik. Untuk menjadikan objek – objek wisata tersebut terkelola dengan baik dan menunjang program pariwisata daerah maka diperlukan penataan pada atraksi yang dapat menjadi daya tarik wisatawan serta perlu dilakukan pemasaran wisata dengan melibatkan pelaku usaha pariwisata yang menonjolkan paket wisata religious dan kearifan lokal. Pemerintah daerah juga wajib berperan dalam penyediaan aksesibilitas maupun sarana penunjang menuju dan disekitar objek wisata (Ruru, dkk. 2022).

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata memerlukan keseriusan dari pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan dalam bidang pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, daerah dan negara serta menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi untuk mengembangkan pengelolaan pariwisata berbasis religius. Objek wisata berbasis religious banyak dimiliki oleh daerah ini serta juga adanya toleransi antar umat beragama. Hal ini merupakan modal yang baik untuk digunakan dalam pengelolaan pariwisata religius.

METODE PENELITIAN

Objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Temuan dari penelitian – penelitian yang dilakukan

sebelumnya memberikan data dan fakta bahwa Provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak potensi sumber daya yang dapat kelola dan dikembangkan terkait dengan pembangunan pariwisata. Sampai dengan saat ini pemerintah masih mengandalkan sumber daya alam sebagai objek wisata. Melalui proses penelitian ini diharapkan akan ditemukan data dan fakta terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religious khususnya pada bangunan Gedung peribadatan dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah gedung gereja GMIM Sion Tomohon yang terletak di Kota Tomohon dan gedung gereja GMIM Galilea Watumea yang terletak di Kabupaten Minahasa. Desain penelitian yang akan digunakan yaitu desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014). Penetapan desain ini dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian yaitu pada implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebab dengan menggunakan desain kualitatif dalam mengeksplorasi data dan teori akan memudahkan peneliti untuk menemukan pola implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai target penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi di gedung gereja GMIM Sion Tomohon yang terletak di Kota Tomohon dan gedung gereja GMIM Galilea Watumea yang terletak di Kabupaten Minahasa. Sementara untuk data sekunder diperoleh dengan menggunakan fasilitas internet melalui proses *browsing dokumen* pada *Google Scholar*, *databases WoS*, *Directory of Open Access*, *ResearchGate* untuk mendapatkan jurnal, aturan maupun konsep teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religious. Analisis data dimulai sejak memasuki lapangan untuk melakukan penelitian. Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian, melakukan wawancara dan pengamatan serta hasil dari dokumen yang dikumpulkan. Melakukan pengamatan secara mendalam terhadap masalah penelitian, melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Kegiatan selanjutnya melakukan reduksi data yakni proses pemilahan, *focusing* dan penyederhanaan catatan lapangan.

Setelah direduksi dilakukan penampilan data. Tahap akhir perumusan kesimpulan. Pijakan analisis data sebagaimana model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (Sugiono. 2020; Tulus, dkk. 2023; Palar, dkk. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situs cagar budaya religius tempat ibadah Gereja Masehi Injili di Minahasa pada penelitian ini yaitu gereja GMIM Sion Tomohoon dan Gereja GMIM Galilea Watumea. Gereja Masehi Injili di Minahasa merupakan salah satu organisasi keagamaan Kristen Protestan memiliki bangunan gedung tempat ibadah yang juga sebagai cagar budaya. Tempat ibadah yang dimaksud adalah gedung gereja GMIM Sion Tomohoon (Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 128/M/2021) dan gedung gereja GMIM Galilea Watumea (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM12/PW007/Mkp03 Tahun 2003). Kedua bangunan gereja ini memiliki nilai sejarah dalam perkembangan agama Kristen Protestan di Tanah Minahasa. Dalam penggunaannya diberikan kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan.

Gereja yang adalah tempat ibadah akan tetapi dikarenakan bangunannya adalah cagar budaya maka memerlukan tindakan perlindungan dalam bentuk penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. Sementara itu juga dalam hubungan dengan pengembangan situs Cagar Budaya Gereja dapat berfungsi untuk melakukan penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan pemanfaatan. Dari segi tempat ibadah maka Gereja tetap tidak merubah fungsinya sebagai tempat ibadah dari awal pendirian, ditetapkan sebagai cagar budaya hingga hingga saat ini (Setiyani, dkk. 2022). Tempat Ibadah merupakan simbol penting dari ekspresi spiritual dan komunitas yang terlibat didalamnya (Matland, 1995). Tempat ibadah yang memiliki nilai sejarah dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya merupakan salah satu sumber daya ekonomi, sosial dan budaya yang tak ternilai harganya perlu dilestarikan, dimanfaatkan dan dimaknai untuk kepentingan masyarakat setempat dan masyarakat yang lebih luas sama (Karin, 2015). Dalam perkembangannya tempat ibadah yang juga sebagai bangunan cagar budaya tidak hanya berhubungan dengan kerohanian akan tetapi juga digunakan sebagai objek wisata dan saran belajar.

Gereja GMIM Sion Tomohoon maupun Gereja GMIM Galilea Watumea bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Akan tetapi juga berfungsi sebagai cagar budaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Peraturan perundangan merupakan wujud dari suatu kebijakan. Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi ilmu administrasi publik. Kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. oleh Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak melakukan. Pengertian ini menekankan pada sikap atau tindakan dari pemerintah (Ritiduan & Megawati, 2021).

Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 128/M/2021) dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM12/PW007/Mkp03 Tahun 2003 menjadi dasar dari kebijakan untuk menjadikan dua Gedung gereja tersebut sebagai cagar budaya yang harus dipelihara dan dilertarikan. Gereja GMIM Sion Tomohoon memiliki nilai Sejarah yang tinggi bukan hanya pada perkembangan ajaran agama Kristen protestan di Minahasa. akan tetapi menjadi bagian dari Sejarah bangsa. Karena terdapat dua pimpinan negara yang juga telah menggunakan Gedung gereja GMIM Sion Tomohoon dalam proses kemerdekaan dan mewujudkan semangat toleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Gereja Sion terletak di Kelurahan Paslaten Dua Kecamatan Tomohoon Tengah Kota Tomohoon. Pendirian gereja Sion Tomohoon di mulai pada tahun 1831 yang didirikan di atas permukaan tanah datar dengan luas lahan $\pm 1978,5 \text{ M}^2$ dan luas bangunan gereja $31,2 \times 18 \text{ M}^2$. Bentuk bangunan gereja ini memperlihatkan penggabungan seni arsitektur bangunan Neo-klasik Eklektik Eropa abad XIX sampai XX. Orientasi bangunan gereja menghadap ke arah Barat yang ditandai dengan keletakan pintu utama (depan) yang memiliki ukuran panjang 2,9 meter, lebar pintu 2 meter, daun pintu menggunakan sistem berdaun ganda, bahan pintu menggunakan balok kayu berbentuk persegi panjang, teknik penyambungan yang digunakan untuk pembentukan daun pintu dengan sistem baut. Serta juga terdapat berbagai benda pelinggihan seperti mimbar, lampu hias, lonceng serta bantu bangunan lainnya. Pemeliharaan dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya

melalui juru pelihara yang ditunjuk. Area sekitar halaman dipelihara oleh Pemerintah Kota Tomohon dan mendapatkan dukungan penuh pemerintah Kota Tomohon dalam pemeliharaannya. Akan tetapi koordinasi pemeliharaan dan perawatan tetap dilakukan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Gereja GMIM Galilea Watumea dalam pembangunannya dapat ditelusuri dari perkembangan jemaat disekitar tahun 1832. Akan tetapi Pembangunan dan pentabisan Gedung gereja ini tercatat dilakukan pada tahun 1872. Dalam perkembangan penggunaan Gedung gereja ini maka di tanggal 14 Oktober 1983 diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibina dan dipelihara sebagai bangunan cagar budaya. Identitas bangunan sebagai cagar budaya masih sangat terlihat sampai dengan saat ini yang berdiri pada luas lahan 864 m², dengan luas Gedung 22 meter x 11 meter. Adapun benda bersejarah yang masih terpelihara sampai dengan saat ini yaitu bangunan Gedung gereja, kursi rotan buatan Austria tahun 1895, lonceng gereja buatan eropa tahun 1912, alat baptisan dan perjamuan kudus dari logam produksi tahun 1912, kaca – kaca berwarna (Mozaik buatan eropa tahun 1924, tempat lampu kuningan buatan eropa tahun 1924 dan mimbar yang dibuat tahun 1872. Pengelolaan Gedung gereja ini dilakukan oleh petugas honor (juru pelihara) yang diangkat oleh *Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan langsung oleh *Balai Pelestarian Cagar Budaya*. Dalam perawatan juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penggunaan gedung gereja untuk peribadatan terdapat perbedaan dari kedua gereja ini. Gereja GMIM Sion Tomohon bersifat gereja fungsional sementara gereja GMIM Galilea Watumea secara teritorial. Akan tetapi semuanya diatur berdasarkan aturan yang berlaku dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pendeta, Badan Pekerja dan Majelis Jemaat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan pelayanan dan peribadatan diberikan kewenangan untuk menggunakan kedua bangunan gereja yang adalah cagar budaya. Akan tetapi dalam perbaikan Gedung dan pemeliharaan termasuk perawatan bukan menjadi kewenangan dari Pendeta, Badan Pekerja dan Majelis Jemaat tapi merupakan kewenangan

Balai Pelestarian Cagar Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia.

Jika menelaah konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli bahwa terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi desentralisasi atau pelimpahan wewenang, antara lain: *environmental conditions, interorganizational relationship, available resources, and the characteristic of implementing agencies* (Cheema dan Rondinelli, 1983) maka dapat dikemukakan bahwa faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religius dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa yang paling utama adalah lingkungan organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia dan lingkungan organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa. kebijakan dan aturan yang terkait dengan pengelolaan situs cagar budaya dan penggunaan Gedung peribadatan menjadi hal yang penting untuk ditaati dan diberlakukan. Budaya organisasi dan budaya Masyarakat juga menjadi bagian dari lingkungan yang akan menentukan berhasil tidaknya pengelolaan situs cagar budaya. Masyarakat dan Jemaat yang berada di sekitar kedua situs cagar budaya ini sangat mendukung pengelolaan bangunan gereja sebagai cagar budaya. Dukungan yang sangat baik dari pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pimpinan Sinode GMIM merupakan hal yang baik dalam implementasi kebijakan ini. Hanya saja pemerintah Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah dari adanya Gereja GMIM Galilea Watumea terlihat belum berkontribusi untuk juga menjadikan pengelolaan situs cagar budaya ini lebih baik.

Hubungan antar organisasi dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya, Sinode GMIM, Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama dengan petugas (juru pelihara) mampu berkoordinasi dalam mengelola cagar budaya kedua Gedung gereja ini. Pada aspek sumber daya pengelola dipandang baik dan sesuai karena juru pelihara yang ada di Gereja GMIM Galilea Watumea mampu menjelaskan tentang proses kerja. Akan tetapi berbeda dengan juru pelihara yang ada di Gereja GMIM Sion Tomohon tidak setiap waktu berada di situs cagar budaya. Penetapan Gedung gereja Sion Tomohon sebagai situs cagar budaya bukan hanya untuk proses pelestarian akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran dan sarana penunjang

aktivitas pariwisata. Seharusnya sebagai juru pelihara juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam mengatur waktu untuk siap melayani pengunjung sekalipun tidak dilakukan kesepakatan kunjungan terlebih dahulu. Ketidak mampuan dari juru pelihara dalam menjalankan aktivitas setiap hari akan menjadi bagian dari catatan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya dari aspek karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Implementasi suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil (Rahman, 2021). Dalam proses kebijakan dapat dipahami bahwa implementasi merupakan tahapan yang penting untuk penyelenggaraan program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Cheema dan Rondinelli menjelaskan implementasi sebagai *“Process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieve them”* (Cheema dan Rondinelli, 1983). Dalam implementasi akan memperlihatkan kesesuaian antara yang ditetapkan dengan yang dilaksanakan. Implementasi juga dapat dipandang sebagai sebuah proses yang saling terkait antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan sebagai perwujudan dari tujuan sebuah program atau kebijakan, sehingga program atau kebijakan tersebut dapat memberi dampak (Kurniawan, 2011).

Dalam implementasi kebijakan akan terjadi sejumlah faktor yang berinteraksi satu dengan yang lain dan faktor dimaksud terdiri dari isi kebijakan, lingkungan politik, kelompok sasaran dan lingkungan (Ali & Alam, 2011). Van Meter dan Van Horn Implementasi Kebijakan ialah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh individu sebagai pejabat atau kelompok-kelompok swasta atau pemerintah yang ditujukan pada terlaksananya sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijakan (Firnanda, 2020). Esensi primer dari sebuah implementasi kebijakan ialah mengetahui apa yang semestinya terjadi setelah kebijakan tersebut dinyatakan dirumuskan atau berlaku. Pemahaman yang dimaksud meliputi upaya untuk mengadministrasikan dan menyebabkan dampak nyata bagi masyarakat (Mahindra & Megawati, 2022). Richard Matland (1995) menjelaskan teori “empat tepat” terkait dengan mengimplementasikan suatu kebijakan. Terdapat empat aspek yang wajib diperhatikan dalam keefektifan sebuah kebijakan, antara lain adalah Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan,

Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Cheema dan Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi desentralisasi atau pelimpahan wewenang, antara lain: *environmental conditions, interorganizational relationship, available resources, and the characteristic of implementing agencies*.

Empat factor yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983) dijabarkan oleh Subarsono (2005) yaitu pertama: Kondisi lingkungan. Lingkungan yang dimaksud mencakup mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program. Kedua: Hubungan antar organisasi. Hubungan antar organisasi yaitu terkait dengan implementasi sebuah program yang perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi guna mencapai keberhasilan suatu program. Ketiga: Sumberdaya organisasi. Dukungan ketersediaan sumberdaya baik untuk implementasi program terkait dengan sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*) seperti sarana/peralatan dan dukungan dana. Keempat: Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Factor ini terkait dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana sebagaimana struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Pengelolaan situs cagar budaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terkait dengan upaya pelestarian, perlindungan, pengemabangan dan pemanfaatan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi bangsa dalam hal sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama maupun budaya. Sehingga perlu dikelola secara baik dan benar. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Peraturan inipun menjelaskan bahwa pengelolaan cagar budaya sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Mahindra & Megawati, 2022). Dalam pengelolaanya maka cagar budaya seperti bangunan cagar dapat digunakan dengan memperhatikan

ketentuan yang ada serta juga dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata (Megawati, dkk. 2020; Mubyarsah, 2021).

Bangunan Cagar Budaya seperti tempat ibadah memiliki nilai-nilai luhur, bukti sejarah, dan identitas. Bangunan cagar budaya tersebut merupakan bagian dari masa lalu yang mana bangunan-bangunan tersebut menyimpan nilai-nilai yang dapat dipelajari oleh masyarakat masa sekarang. Pada perkembangannya maka keberadaan bangunan cagar budaya tersebut dapat menjadi tujuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah dengan cara berwisata. Aktivitas pariwisata pada bangunan-bangunan bersejarah seperti tempat ibadah (gereja) dikenal dengan *heritage tourism* adalah pemanfaatan tinggalan cagar budaya sebagai daya tarik dalam pengembangan pariwisata (Afriesta, dkk. 2017).

KESIMPULAN

Gereja GMIM Sion Tomohon dan Gereja GMIM Galilea Watumea merupakan situs cagar budaya religious yang dalam pengelolaan untuk pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya. Implementasi kebijakan pengelolaan situs cagar budaya religious dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa secara operasional dilakukan oleh masing – masing juru pelihara. Factor lingkungan organsiasi Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Sinode GMIM serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung pengelolaan situs cagar budaya religious. Sinode GMIM melalui Badan Pekerja memiliki kewenangan dalam penggunaan gedung gereja untuk kegiatan peribadatan dengan tidak merubah bentuk bangunan yang ada. Melalui kebijakan penetapan dan pengelolaan sebagai situs cagar budaya menjadikan koordinasi dalam pemeliharaan dan penggunaan Gedung gereja menjadi lebih jelas. Melalui implementasi kebijakan pengelolaan ini maka Gedung gereja yang berstatus sebagai cagar budaya bukan hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, akan tetapi juga berfungsi dalam pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta juga berfungsi dalam mengembangkan pariwisata budaya berbasis religious. Situa cagar budaya yang berfungsi sebagai destinasi wisata budaya memerlukan keseriusan dari pengelola (juru

pelihara) untuk juga berfungsi sebagai pemberi informasi kepada setiap orang yang berkunjung dan berwisata. Akan tetapi juga diperlukan menataan dan pengaturan dalam hal retribusi sesuai dengan peraturan yang ada. Temuan penelitian ini bahwa terdapat banyak potensi budaya yang memiliki nilai Sejarah dan religious di Sulawesi Utara. Sehingga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan religious. Temuan penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan dalam kajian administrasi public yang mengeksplorasi aspek pelaksanaan kebijakan yang memiliki hubungan dengan kajian budaya dan religious.

REFERENCES

- Ali, F. dan Alam. A.S. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
- Afriesta, Ardhyanto, and Alprianti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Bangunan Cagar Budaya Akan Motivasi Masyarakat Dalam Wisata Heritage,” in Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 6 (Presented at the Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 6, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2017), 117.
- Antohin. A. S, 2019. Preserving the Intangible: Orthodox Christian Approaches to Spiritual Heritage. *Religions*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/rel10050336>
- Bombo, D.A. 2021. Implementasi Kebijakan Publik Dalam melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen). JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol. 2, No. 2 (101-155).
- Byrne. D, 2019. Prospects for a Postsecular Heritage Practice: Convergences between Posthumanism and Popular Religious Practice in Asia. *Religions*, 10(7), 436; <https://doi.org/10.3390/rel10070436>
- Cheema, GS., dan Rondinelli DA. 1983. Decentralization and Development Policy Implementation In Developing Country. Beverly Hills, Londow, New Jersey: Sage Publications.
- Devi. M.C and D. Kesumasari. 2020. Visitors’ Management in Borobudur Park, Indonesia. Digital Press Social Sciences and Humanities

4. Proceeding of Indonesia Heritage Tourism Forum 2019 (IHTF 2019). <https://doi.org/10.29037/digitalpress.44361>
- Djodjjobo, F, Lengkong, F.D.J dan Ruru. J,M, 2017. Perencanaan Pembangunan Objek Wisata (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Afministrasi Publik. Volume 4 Nomor 48.
- Firnanda, M. R. H. E. & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8 No.(2). https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25_p
- Fitri, I, Ahmad, Y and Ratna. 2016. Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period. 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016), Medan, Indonesia Published by Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Volume 81, (127-134).
- Gibarj. M. N. F. E dan Pratin. 2020. Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta. Jurnal Indonesia RICH, Vol. 2, No. 1, (2020), 32 – 40.
- Jackson. Daryl, 2010. Guidelines for Change and Development of Heritage Places of Worship. Melbourne: The Heritage Council of Victoria.
- Karin Drda-Kühn (Editor). 2015. Capacity Building for Religious Heritage Conservation and Management. Vocational Learning Tools and Methods of the ALTERheritage Project. Bruxelles, Belgium: Future for Religious Heritage (coordinator of ALTERheritage).
- Kurniawan, Iwan. 2011. Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral). Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 2 (159-171). <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/282>
- Kristian. Y. 2017. Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di danau Aco Kampung Linggang Melape Kecamatan Linggang Bigug. eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1 , 2017 (5404 – 5417)
- Lengkong, V.D.J, Londa, V.Y dan Punuindoong, A. 2021. Pengelolaan Objek Pariwisata Alam di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Manado: Laporan Penelitian LPPM Unsrat.
- Mahindra, D.A & Megawati, S. 2022. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya). Publika. Volume 10 Nomor 1 (219-230). DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v10n_1
- Marjulita, Jonas. A dan Ikhsan. 2019. Pengelolaan Objek Wisata Aceh Jaya: Harapan Dan Kenyataan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Community: Volume 5, Nomor 1, April 2019 (85-93)
- Marnala. M.A, Medtry dan Lestari. F. 2020. Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Tangerang. TECHNOPEX-2020 Institut Teknologi Indonesia. (114-120).
- Matland. Richard E. (1995) Syntesing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.5, No. 2.
- Megawati, S., Ma'ruf, M. F., Fanida, E. H., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Strengthening Family Resilience through Financial Management Education in Facing the Covid-19 Pandemic. Journal La Bisecoman, 1(5), 8–15. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i5.246>
- Moningka. O dan Rupayitno. H, 2019. Identifikasi Awal Tujuan Wisata di Provinsi Sulawesi Utara bagi Kajian Manajemen Pariwisata. Jurnal Manajemen Infrastruktur Aset dan Fasilitas. Volume 3 Nomor 1. Juni 2019.
- Mubyarsah, L. R. (2021). Bekas Penjara Koblen Surabaya Diusulkan Jadi Pasar Pariwisata. <https://www.jawapos.com/surabaya/26/02/2021/bekas-penjara-koblen-surabaya-diusulkan-jadi-pasar-pariwisata/?page=3> (Januari 24, 2022).
- Palar, N. R., Londa, V. Y., Goni, S. Y., & Kandowangko, N. (2023). Ketersediaan

- Sarana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Publik Pemerintah Kota Manado. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2/Jul). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4027>
- Prajnawrdhi. T.R, Karuppannan. S and Sivam. A and 2015. Preserving cultural heritage of Denpasar: local community perspectives. The 5th Sustainable Future for Human Security (Sustain 2014). *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015) 557 – 566.
- Prajnawrdhi. T.R, Sivam. A and Karuppannan. S, 2012. Role of government and governance to sustain heritage sites in Denpasar. *Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Technology Development*.
- Putra. H.A.P, Sari. E. K dan Rukmi. W. I, 2022. Tindakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. *Planning for Urban Region and Environment* Volume 11, Nomor 2 (17-28).
- Rahman. K, 2021. Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*. Volume: 04 No: 01 April 2021
- Rahmat, S, 2022. Wisata Ke Masa Lalu: Potensi Heritage Tourism Pada Rumah Kuno di Tanjungpinang. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Volume 12, Nomor 1 (49-64).
- Ritiduihan. D & Megawati. S; 2021. Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah di Kota Surabaya. *Publika*. Volume 9 Nomor 5. (15-30).
- Ruru., J. M, Londa. V.Y, Palar, N. R. A and Rompas. W. Y, 2022. [Management of Religious Tourism Objects Based on Local Wisdom](http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4040). *Journal La Sociale* 3 (5), 197-20
- Ruru. J. M., Kaunang. M. dan Plangiten. N. N. 2019. Kemitraan Kelompok Masyarakat Cahaya Tatapaan Dan Taman Nasional Bunaken Dalam Pelaksanaan Program Ekowisata Zona Tradisoional di Kabupaten Minahasa Selatan. Manado : Laporan Penelitian LPPM Unsrat.
- Ruru., J.M, Tulusan. F.M.G dan Kolondam. F. 2021. Budaya Organisasi Masyarakat Nelayan Dalam Menjaga Kelestarian Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. Manado : Laporan Penelitian LPPM Unsrat.
- Ruru, J,M, Goni. S. Y.V.I dan Palar, N.R.A. 2022. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Objek Wisata Religius di Provinsi Sulawesi Utara. Manado : Laporan Penelitian LPPM Unsrat.
- Setiyani. M. B, Isjoni dan Bunari. 2022. Eksistensi Gereja GPIB Bethel sebagai Situs Cagar Budaya di Kota Tanjung Pinang (1992-2020). *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 3 (471-480).
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : Alfabeta
- Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Susilo, Y. S and A. Suroso. 2014. Integrated Management of Borobudur World Heritage Site: A Conflict Resolution Effort. *Asia-Pacific Management and Business Application* Volume 3 No. 2 (116 – 134).
- Tam. L, 2019. Something More Than a Monument—The Long-term Sustainability of Rural Historic Temples in China. *Religions* 2019, 10. No 4. <https://doi.org/10.3390/rel10040289>
- Tanod, L.M, Areros, W.A dan Londa, V.Y. 2020. [Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara](#). *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6. No 98.
- Tulusan, F. M., Pioh, N. R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. N. (2023). Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Sistem E-Warung di Kota Tomohon. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(3/Jul). <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4040>
- Tsivolas. T, 2019. The Legal Foundations of Religious Cultural Heritage Protection. *Religions* 2019, 10. No 4; <https://doi.org/10.3390/rel10040283>
- Wildt. Kim de, Radermacher.M , Krech. V, Löffler. B and Sonne. W. 2019. Transformations of ‘Sacredness in Stone’: Religious Architecture in Urban Space in 21st Century Germany—New Perspectives in the Study of Religious

Architecture. Religions, Volume 10 No. 11 (1-16). <https://doi.org/10.3390/rel10110602>.

Zuraidah, 2018. Pengelolaan cagar Budaya Untuk Kepentingan Publik di Kabupaten Gianyar, Bali. PUSTAKA Vol. XVIII, No.1 (66-74).